

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Pernikahan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.²

Pernikahan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan Rohani antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk memperoleh kesejahteraan.³ Pernikahan adalah salah satu tahapan dalam kehidupan manusia, hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun, pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang

¹ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 1.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

³ Hazar Kusmayanti and Nindya Tien Ramadhanty, “*Ligitimacy Of A Sirri Marriages (Second And So On) By The Pair Of Civil Servants*” 17, no. 1 (2021): 86.

mempunyai komitmen dan mengikat. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴

Perkawinan menurut agama Islam adalah akad yang sangat kuat *ataumitssaqa ghalidzah* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan menurut fiqh mengandung dua arti, yang pertama arti menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh, dan yang ke dua adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat tentang pernikahan salah satunya yaitu ayat pada Qs. Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

Pernikahan di Indonesia mempunyai beberapa bagian istilah yaitu pernikahan monogami, pernikahan poligami, pernikahan *muhallil*, pernikahan beda

⁴ Abd Sukur, “Peran Pernikahan di Bawah Tangan,” *JISS (Journal of Islamic and Social Studies)* 1, no. 1 (2023): 38.

⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 254.

agama, pernikahan *mut'ah*, pernikahan *urf* (adat), dan pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan serta pernikahan pernikahan yang lain. Kemudian dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mendalami kasus pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan.

Pada fenomena pernikahan di bawah tangan bukan lagi hal yang baru, pelaku pernikahan di bawah tangan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari tingkat umur, pendidikan, dan tingkat ekonomi. Pada terjadinya pernikahan di bawah tangan memunculkan berbagai kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan pihak perempuan. pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi, dalam pernikahan ini, ada yang dicatat tetapi di sembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah (PPN) dan tidak teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶

Kantor urusan agama atau bisa disebut KUA ialah jajaran kementerian agama yang berada di wilayah Kecamatan Sesuai dengan KMA No. 517./2001 diantara peran kantor urusan agama ialah melayani masyarakat terkait dengan pencatatan nikah, membina masjid, zakat, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Hubungan masyarakat dengan kantor urusan agama (KUA) tidak bisa lepas terkait dengan masalah pernikahan, perkawinan yang sah ialah perkawinan yang yang apa bila dilakukan dalam pandangan hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan

⁶ Abd Sukur, "Peran KUA dalam Pernikahan di Bawah Tangan," 38–39.

dalam kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat 1 agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat.⁷

Sebab Kantor Urusan Agama ialah satu-satunya lembaga yang berwenang dan berhak mengeluarkan akte nikah bagi masyarakat yang beragama Islam sedangkan bagi yang beragama non Islam di Dukcapil. Pencatatan perkawinan ialah bagian dari Administrasi Negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan yang baik (*good governance*).⁸

Pencatatan perkawinan tidak diatur secara rinci dalam kitab-kitab fikih, namun di dalam Kitab Al-Mudawwanah terdapat konsep mengenai pernikahan di bawah tangan serta penjelasan mengenai saksi dalam akad perkawinan oleh *fukaha* lainnya.⁹ Jika pernikahan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka KUA tidak memiliki wewenang dan hak mengeluarkan akte nikah. Dalam kejadian seperti itu dikatakan *Illegal Wedding* atau pernikahan dibawah tangan.

Pengatahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap masalah perkawinan masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu ialah masalah pribadi dan tidak perlu ada ikut campur tangan pemerintahan atau negara khususnya

⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: MM-RI, 2011), 64.

⁸ Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang* (Makasar: Universitas Makasar, 2017), 1.

⁹ Muhammad Sahnun bin Said at-Tanukhi, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Darul Fikr, 1323), 194.

KUA. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim, mengenai pentingnya pencatatan nikah masyarakat masih banyak dijumpai, dimana anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.¹⁰

Pernikahan di bawah tangan masih saja terjadi dan menjadi isu menarik untuk diperbincangkan secara serius, bukan sebab nikah *sirri* itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan menuai kontroversi di kalangan ahli hukum di Indonesia, melainkan nikah *sirri* itu sudah menjadi perilaku yang tidak tabu baik di kalangan pejabat, selebriti, praktisi politik atau bahkan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Selain itu juga realitas praktik nikah *sirri* di masyarakat menimbulkan banyak masalah yang tidak sederhana dalam menjalani kehidupan keluarga. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, budaya sampai pada masalah hukum.

Adapun Hukum asal menikah ialah *jaiz* (diperbolehkan) Sebagaimana dalam pandangan salah satu mazhab imam Syafi'i rukun nikah yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dikatakan sah yakni.¹¹

1. Adanya Kedua Mempelai (Suami-istri)
2. Adanya wali (ayah kandung calon pengantin Perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab
3. Adanya saksi (dua Orang Laki-laki yang adil)
4. Adanya ijab Kabul (akad nikah)

¹⁰ Ali Geno Berutu, "Nikah di Bawah Tangan: Sebab dan Akibat," *Al-Marjan* 1, no. 1 (2023): 17–18, <https://doi.org/10.31219/osf.io/gczf2>.

¹¹ Imam Syairozi, *Kitab Al-Majmu: Syarh Al-Muhadzab* (Jeddah: Maktabah Al Irsyad, 476AD), 240.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. Banyak Perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Diantaranya Firman Allah surat An-Nur/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²

Sebagaimana yang dijelaskan As-Syatibi bahwa Allah menghadirkan syariat untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al masalih wa dar' al mafasid*).¹³

Maka dari itu banyaknya suruhan Allah Swt. dan Nabi saw untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu ialah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun untuk masalah orang yang nikah di bawah tangan atau nikah siri banyak yang berpendapat tidak dianjurkan karena melanggar hukum berbangsa dan bernegara hiangga banyak menimbulkan kemudharatan bagi kedua pasangan dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan itu. Secara

¹² Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 182.

¹³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1997), 12.

konseptual berdasarkan pemahaman bersama tentang kata “*sirrun*” dan “nikah”, maka nikah siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan atau disembunyikan.¹⁴

Suatu pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ada pada fikih munakahat, ketentuan agama Islam, dan Undang-undang perkawinan. Maka dari itu sangat diperlukan Undang-undang perkawinan yang berlaku agar dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan pernikahan. Sehingga pernikahan memiliki bukti otentik dan legalitas hukum di negara. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan Perkawinan merupakan suatu tugas yang dilaksanakan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan yang dimana dari hasil pencatatan tersebut memberi kekuatan hukum terhadap suatu peristiwa perkawinan. Dari pencatatan perkawinan tersebut perkawinan memiliki bukti otentik dan kekuatan hukum yang bisa diproses secara hukum ketika ada problematika, karena menjadi salah satu bukti yang sah didepan Pengadilan Agama. Agar pernikahan dapat dicatatkan maka pihak yang ingin menikah harus memenuhi syarat yang telah

¹⁴ Stijn Cornelis van Huis and Theresia Dyah Wirastrri, “*Muslim Marriage Registration in Indonesia: Revised Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaws*” 23, no. 1 (2012): 5.

ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Sedangkan yang sering terjadi di masyarakat pernikahan sah secara ketentuan agama tetapi tidak dilakukan pencatatan nikah dihadapan petugas yang berwenang, sehingga suatu pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga bisa disebut pernikahan di bawah tangan.

Karena, secara hukum yang ditetapkan di negara Indonesia, pernikahan mereka tidak sah secara hukum dan tidak di akui negara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap hak anak dan istri hasil pernikahan banyak merugikan mereka. Sudah ditegaskan didalam undang-undang pernikahan yang sah di Indonesia yakni harus dicatatkan sebagaimana diterangkan dalam UU No I/ 1974 pasal 2 ayat 2 bahwa: “Tiap-Tiap perkawinan dicatat dalam pandangan peraturan yang berlaku”.¹⁵ Kemudian ditegaskan lagi pelaksanaannya dalam PP No.9 /1975 dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.¹⁶

Pencatatan perkawinan adalah suatu perkawinan yang dicatat dan memenuhi rukun syarat yang sesuai dengan ketentuan islaam. Secara syariat perkawinan adalah suatu akad yang berdampak kebolehan dalam hubungan badan dengan lafadz menikah.¹⁷

¹⁵ Suptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 12.

¹⁶ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*, n.d.

¹⁷ Abi Bakar ibnu As-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyati, *I'annah at-Thalibin, Juz III* (Beirut: Darul Fikr, 1993), 296.

Secara hakikat tujuan pencatatan perkawinan dalam UU No 1974 bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta ketertiban hukum, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam menjalani rumah tangga.

Akte nikah suami dan istri merupakan bukti otentik keabsahan perkawinan yang mereka lakukan. Dengan bukti otentik sangat diperlukan sebagai pengikat tanggung jawab semua pihak agar terjamin nilai keadilan dan ketertiban yang menjadi pilar utama tegaknya kehidupan rumah tangga.

Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, sanksi bagi pelaku nikah dibawah tangan masih sangat ringan, sehingga untuk saat ini masih banyak jumlah pernikahan dibawah tangan maka dari itu saat ini masih dipersiapkan RUU Hukum Material Pengadilan Agama agar memberikan saksi lebih berat untuk perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan PPN atau pencatatan KUA, sudah ditetapkan dalam pasal 143 dan 151 dan pada pasal 147 dan 151 Rancangan Undang-Undang Hukum Material Pengadilan Agama. Sanksi itu nampaknya tidak efektif karena masih banyak pelaku pernikahan dibawah tangan dalam kasus ini KUA memiliki peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dibawah tangan.

Tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang terjadi di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946.

Kecamatan Parenggean adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Kecamatan Parenggean merupakan kecamatan yang berada cukup jauh dari perkotaan sehingga tingkat Pendidikan masyarakat di kecamatan ini bisa di bilang rendah. Peneliti menemukan keunikan pada kecamatan ini karena merupakan kecamatan yang memiliki keragaman budaya dan agama di dalamnya, sehingga kecamatan ini disebut kecamatan moderasi beragama. Di sisi lain, masyarakat yang berada di Kecamatan Parenggean ada yang muallaf dan terdapat berbagai suku salah satunya suku Dayak yang mendominasi di Kecamatan Parenggean.

Di Kecamatan Parenggean banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dalam hal ini KUA yang berada di Kecamatan Parenggean telah melaksanakan beberapa cara untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah tangan dalam bentuk sosialisai, penyuluhan, dan kerjasama dengan beberapa instansi, namun realitanya masyarakat di Kecamatan Parenggean masih ada yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan mengapa pernikahan di bawah tangan tetap terjadi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di KUA Kecamatan Parenggean.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang upaya KUA dalam mengurangi pernikahan di bawah tangan, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Sebagai tindak lanjut peneliti akan menguraikan hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**UPAYA KUA**

DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus KUA Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya KUA Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh KUA Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikansi bagi semua pihak yang terlibat dalam penulisan penelitian ini, manfaatnya baik dari secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, guna membangun teori serta konsep yang lebih baik dari penelitian ini. Peneliti juga berharap agar informasi yang didapat dari penelitian ini dapat digunakan untuk membangun pembelajaran

dan pengetahuan, serta dapat menjadi suatu acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pernikahan di bawah tangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini juga dapat mengasah kreativitas peneliti dalam pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan kendali untuk mencegah kesalahan dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Bagi penelitian lain penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mendukung penulisan karya tulis ilmiah sekaligus menambah informasi dan wawasan terkait upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi. Peneliti juga ingin memberikan pengetahuan tentang upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah didalam judul ini.

1. Upaya

Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya, adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan salah satu

yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dengan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

2. KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean adalah kantor yang melaksanakan sebagian dari tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten Kotawaringin Timur di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan atau hukum KUA tersebut. KUA Kecamatan Parenggean merupakan suatu lembaga unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur yang secara institutional berada paling depan serta menjadi ujung tombak, perlu dijelaskan pelaksanaan tugas-tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat serta penataan organisasi KUA Kecamatan Parenggean.

3. Meminimalisir

Meminimalisir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meminimalan. Selanjutnya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya meminimalkan atau memperkecil terjadinya pernikahan di bawah tangan yang dalam hal ini di KUA Kecamatan Parenggean.

4. Pernikahan di bawah tangan

Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatatan Nikah

(PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

F. Kajian Pustaka

Penelitian Pertama Relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji, Beberapa penelitian relevan ini antara lain:

1. Penelitian Skripsi oleh Bambang Mawardi 2022 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi *Illegal Wedding*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tenggamus” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran KUA dalam menghadapi *Illegal Wedding* di Kantor (KUA) Kecamatan Gisting Kabupaten Tenggamus dan Pandangan Hukum Islam terhadap KUA dalam mengatasi *Illegal Wedding*.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah: Mengambil topik permasalahan yang sama yaitu pernikahan di bawah tangan, adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah pada fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap peran KUA dalam mengatasi *illegal wedding*, sedangkan pada penelitian ini fokus pada upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

2. Penelitian skripsi oleh Asrul 2013 dari Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar dengan judul "Peran KUA dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan. Studi di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa". Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kua dalam mengantisipasi pernikahan di bawah tangan di kecamatan Palangga dan apa yang dilakukan kua daerah tersebut. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah tangan, adapun perbedaan terhadap fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya fokus pada bagaimana Tindakan KUA tersebut terhadap pernikahan di bawah tangan, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus upaya kua dalam mengurangi pernikahan di bawah tangan.
3. Penelitian Jurnal oleh Abd Sukur dari *Journal of Islamic And Social Studies*, volume 1 nomor 1 tahun 2023 halaman 39-48, dengan judul "Peran KUA dalam Pernikahan di Bawah Tangan". Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran KUA dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Mojo.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah: Sama-sama mengambil topik permasalahan yang sama yaitu pernikahan di bawah tangan, adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah pada lokasi dan kultur budaya yang diambil. Pada penelitian sebelumnya

mengambil lokasi di Kecamatan Mojo, sedangkan pada penelitian ini mengambil di lokasi Kecamatan Pulau Hanaut dan Kecamatan Teluk Sampit.

4. Penelitian Jurnal oleh Ananda Muhammad Khalil Gibrana , Agus Riantoa , Lutfiyah Trini Hastutia dari *Al-Marjan Journal of Islamic Law*, volume 1 nomor 1 tahun 2023 halaman 14-26, dengan judul “Nikah di bawah Tangan: Sebab dan Akibat”. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskriptifkan sebab dan akibat nikah di bawah tangan di wilayah Kecamatan Sidoarjo.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah: Sama-sama mengambil topik permasalahan yang sama yaitu pernikahan di bawah tangan, sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya membahas tentang sebab dan akibat nikah di bawah tangan, Pada penelitian ini fokus pada upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

5. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Siti Aminah dari Jurnal Cendikia volume 12 nomor 1 tahun 2014 halaman 21-29, dengan judul “Hukum Nikah di Bawah Tangan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah: Sama-sama mengambil topik permasalahan yang sama yaitu pernikahan di bawah tangan, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang hukum nikah di bawah tangan, Pada penelitian ini fokus pada upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II, berisi landasan teori dalam Bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III, berisi metode penelitian yang diteliti meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi terkait data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber data, setelah data terkumpul data di analisa yang proses analisa dituangkan dalam analisa data.

BAB IV, berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh dari sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan Kembali untuk kesesuaian kepada dosen pembimbing dan memohon persetujuan, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak sehingga siap untuk disidangkan di hadapan penguji.

BAB V, Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. Pada sub Bab pertama berisi simpulan dari seluruh pembahasan yang diuraikan pada Bab-bab sebelumnya dan sub bab kedua berisi saran, yakni sebuah masukan dan saran yang akan lebih menguatkan bagi penulis ini.

